

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA**

TAHUN ANGGARAN 2023

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA**

TAHUN ANGGARAN 2023

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	6
2.1 Pendapatan Daerah	6
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	6
2.1.2. Pendapatan Transfer.....	7
2.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.....	8
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah	8
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	12
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	13
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
4.1.1. Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan	13
4.1.2. Urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan	14
4.1.3. Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	14
4.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ...	15
4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16
4.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial.....	16
4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	17
4.1.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	17
4.1.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.....	18
4.1.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan	18

4.1.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	19
4.1.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19
4.1.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20
4.1.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20
4.1.15. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	21
4.1.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	21
4.1.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	21
4.1.18. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal	22
4.1.19. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22
4.1.20. Urusan Pemerintah Bidang Statistik	23
4.1.21. Urusan Pemerintah Bidang Persandian	23
4.1.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	23
4.1.23. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan	24
4.1.24. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan	24
4.1.25. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	24
4.1.26. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata	25
4.1.27. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	25
4.1.28. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	26
4.1.29. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	26
4.1.30. Sekretariat Daerah	27
4.1.31. Sekretariat DPRD	28
4.1.32. Perencanaan	28
4.1.33. Keuangan	28
4.1.34. Kepegawaian	29
4.1.35. Pendidikan dan Pelatihan	30
4.1.36. Penelitian dan Pengembangan	30
4.1.37. Inspektorat Daerah	30
4.1.38. Kecamatan	30
4.1.39. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39

4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan
dan Belanja Tidak Terduga40

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..... 42

BAB VI PENUTUP..... 43

DAFTAR TABEL

2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	10
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023	41
5.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	42



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 415.4 / 19.1 / NK / BKS / 2022

NOMOR : 415.4 / 1109 / DPRD / 2022

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.
Jabatan : Walikota Denpasar
Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

2. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- c. Nama : Made Muliawan Arya, SE. M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- d. Nama : Drs. A. A. Ketut Asmara Putra
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Denpasar, 9 Agustus 2022

WALIKOTA DENPASAR

selaku,
PIHAK PERTAMA



GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR

selaku,
PIHAK KEDUA



GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA



MADE MULIAWAN ARYA, SE. M.H.
WAKIL KETUA



DRS. A.A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS Tahun Anggaran 2023 merupakan tahap lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2023, PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tentunya tidak terlepas dari kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar, kondisi perekonomian saat ini dan proyeksi pada tahun 2023. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2023 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan PPAS secara normatif merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah Kota Denpasar untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan berbagai aspek pembangunan daerah. Tujuan dari Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Denpasar Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap

urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;

2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan PPAS Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 - (10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - (11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - (12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - (13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - (14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - (15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- (24) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

- (25) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
- (26) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
- (27) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (28) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- (29) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun 2023, Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Adapun komponen Pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas kemandirian suatu daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari dua jenis Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023.

2.1. Pendapatan Daerah

Pada tahun 2023 Pendapatan Daerah Kota Denpasar diproyeksikan sebesar **Rp2.083.291.499.502 (dua triliun delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah)**. Nilai tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp920.184.382.902 (sembilan ratus dua puluh miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah)**. Pendapatan Transfer **Rp1.163.107.116.600 (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh juta seratus enam belas ribu enam ratus rupiah)** dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar **Rp0 (Nol Rupiah)**. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar **Rp920.184.382.902 (sembilan ratus dua puluh miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah)** terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah sebesar **Rp708.675.200.000 (tujuh ratus delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp22.412.424.196 (dua puluh dua miliar empat ratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah)** dan Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar **Rp53.256.529.836** (lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp135.840.228.870** (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Target PAD pada Tahun 2023 sebesar **Rp920.184.382.902** (sembilan ratus dua puluh miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) mengalami peningkatan sebesar **Rp149.888.712.902** (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus dua rupiah) atau **19,46%** apabila dibandingkan dengan target APBD tahun 2022 sebesar **Rp770.295.670.000** (tujuh ratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2.1.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan transfer terdiri atas Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Komponen Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sedangkan Transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak; 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Dana Perimbangan untuk tahun 2023 diperkirakan sebesar **Rp930.145.118.309** (sembilan ratus tiga puluh miliar seratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau turun sebesar **28.076.087.883** (dua puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau **-2,93%** dengan rincian Dana Bagi Hasil sebesar **Rp77.406.431.192** (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau turun sebesar **Rp49.000** (empat puluh sembilan ribu rupiah), DAU diperkirakan sama dengan pagu sebelumnya sebesar **Rp609.734.565.000** (enam ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan DAK Fisik dialokasikan sebesar **Rp0** (nol rupiah) dan DAK Non Fisik diperkirakan sebesar **Rp243.004.122.117** (dua ratus empat puluh

tiga miliar empat juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah).

Untuk Transfer Antar Daerah pada tahun 2023 diperkirakan sebesar **Rp153.936.944.643 (seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)**, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ditargetkan sebesar **Rp140.948.959.643 (seratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)**, mengalami penurunan sebesar **Rp10.956.107.074 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah)** atau sebesar **-7,21%** dan Bantuan Keuangan dari Provinsi ditargetkan sebesar **Rp12.987.985.000 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**, mengalami peningkatan sebesar **Rp11.382.075.000 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** atau sebesar **708,76%**.

2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperkirakan sebesar **Rp0 (nol rupiah)**.

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan. Adapun SiLPA untuk tahun 2023 diperkirakan sebesar **Rp234.988.340.789 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)**.

Jumlah dana tersedia pada Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar **Rp2.318.279.840.290 (dua triliun tiga ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)**. Secara lengkap target

pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kota Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2023 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	920.184.382.902	
4.1.1	Pajak Daerah	708.675.200.000	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4.1.2	Retribusi Daerah	22.412.424.196	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Perda Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perda Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda Nomor 4 Tahun 2018 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	53.256.529.836	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	135.840.228.870	

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2023 (Rp)	DASAR HUKUM
4.2.	Pendapatan Transfer	1.163.107.116.600	
4.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.009.170.171.957	PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4.2.2.	Transfer Antar Daerah	153.936.944.643	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	
4.3.1.	Pendapatan Hibah		Pergub Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.083.291.499.502	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	234.988.340.789	
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	234.988.340.789	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		234.988.340.789	
JUMLAH DANA TERSEDIA		2.318.279.840.290	

Sumber: BPKAD Kota Denpasar

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, maka jumlah yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar **Rp2.318.279.840.290 (dua triliun tiga ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).**

Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana belanja daerah tersebut disinkronisasi dengan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2023 adalah:

“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali, secara garis besar, Prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial dan Ketenagakerjaan;
3. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan; dan
5. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan uraian di atas, prioritas pembangunan tahun 2023, lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.1 sampai Lampiran Tabel 3.4.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang menjadi Prioritas Pembangunan di Kota Denpasar yang ada pada masing-masing perangkat Daerah, diberikan pagu anggaran sementara sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatannya. Tentunya pengalokasian anggaran tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain: hasil dari musrenbang, kondisi makro Kota Denpasar pada tahun 2022, asumsi kondisi makro pada tahun 2023, kebijakan pemerintah pusat serta Provinsi Bali.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun menurut prioritas program pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2023 menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang dipergunakan untuk Tahun Anggaran 2023 serta kondisi sampai dengan pertengahan tahun 2022 dengan pengarahannya per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp642.185.819.249 (enam ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari 4 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp360.677.810.878 (tiga ratus enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp281.341.065.156 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah), Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp84.922.530 (delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah), Program Pengendalian Perizinan Pendidikan sebesar Rp82.020.685 (delapan puluh dua juta dua puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

- 4.1.2. Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp352.956.979.405 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah). Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan total 5 (lima) Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp88.371.323.102 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua rupiah), Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp99.837.478.703 (sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah), Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp5.056.659.847 (lima miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp284.462.341 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp1.054.142.109 (satu miliar lima puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan rupiah) dan BLUD RSUD Wangaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp158.352.913.303 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga rupiah).
- 4.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp170.506.175.021 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus enam juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh satu rupiah). Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 10 (sepuluh) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp39.360.906.101 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam ribu seratus satu rupiah), Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp846.838.550 (delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp4.182.500.000 (empat miliar seratus delapan puluh dua juta lima

ratus ribu rupiah), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp2.179.500.000 (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp6.083.664.100 (enam miliar delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah), Program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp12.112.953.474 (dua belas miliar seratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebesar Rp15.724.249.850 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp89.101.367.776 (delapan puluh sembilan miliar seratus satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar Rp74.520.920 (tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp839.674.250 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- 4.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp64.781.081.841 (enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan total 5 (lima) Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp14.559.462.982 (empat belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), Program Pengembangan Perumahan sebesar Rp159.456.123 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), Program Kawasan Permukiman sebesar Rp474.358.624 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebesar Rp853.792.840 (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar

Rp48.734.011.272 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mendapatkan alokasi sebesar Rp47.471.776.410 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah). Urusan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp25.173.355.638 (dua puluh lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), dan Rp22.298.420.772 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp21.788.580.149 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.983.451.564 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp1.401.323.925 (satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp22.112.409.382 (dua puluh dua miliar seratus dua belas juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp186.011.390 (seratus delapan puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

4.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar sebesar Rp13.572.628.547 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp11.098.834.270 (sebelas miliar

sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp880.311.608 (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan rupiah), Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.076.073.761 (satu miliar tujuh puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp365.821.451 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), Program Penanganan Bencana sebesar Rp151.587.457 (seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- 4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sebesar Rp10.161.680.981 (sepuluh miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan 4 (empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp7.471.823.334 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp1.536.030.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah), Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp721.566.960 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), Program Hubungan Industrial sebesar Rp432.260.687 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 4.1.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Plafon Anggaran sementara sebesar Rp12.954.389.786 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.510.797.715 (sepuluh miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah), Program

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp683.289.550 (enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), Program Perlindungan Perempuan sebesar Rp312.019.129 (tiga ratus dua belas juta sembilan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar Rp174.561.950 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebesar Rp64.154.840 (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebesar Rp919.798.793 (sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), Program Perlindungan Khusus Anak sebesar Rp289.767.809 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

- 4.1.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan dengan Plafon Anggaran sementara sebesar Rp1.164.280.433 (satu miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp738.108.419 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah), Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp357.039.779 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp69.132.235 (enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- 4.1.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp324.105.861 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program yakni Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar Rp6.417.755 (enam juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dan Program Pengelolaan Tanah Kosong sebesar Rp317.688.106 (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

- 4.1.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp 14.405.758.158 (empat belas miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dan Rp136.850.117.964 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melaksanakan 1 (satu) program yakni Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebesar Rp14.405.758.158 (empat belas miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah). Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaksanakan 6 (enam) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp59.413.920.275 (lima puluh sembilan miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp72.450.563 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp376.078.847 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebesar Rp2.385.956.932 (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar Rp344.363.397 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp74.257.347.950 (tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- 4.1.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp19.904.109.569 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) yang

terdiri dari 4 (empat) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp13.864.243.190 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), Program Pendaftaran Penduduk sebesar Rp198.415.016 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu enam belas rupiah), Program Pencatatan Sipil sebesar Rp5.718.039.139 (lima miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp123.412.224 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

- 4.1.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp9.612.031.199 (sembilan miliar enam ratus dua belas juta tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp7.367.022.772 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), Program Peningkatan Kerja Sama Desa sebesar Rp8.886.850 (delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp387.731.843 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp1.848.389.734 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- 4.1.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp6.835.049.227 (enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan 3 (tiga) program yaitu Program Pengendalian Penduduk sebesar Rp306.288.000 (tiga ratus enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp2.710.092.727 (dua

miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar Rp3.818.668.500 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- 4.1.15. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp59.848.239.737 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp52.467.191.058 (lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah), Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp6.973.309.547 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp407.739.132 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- 4.1.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp12.496.030.593 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp6.242.097.211 (enam miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah). Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp2.236.235.175 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp4.017.698.207 (empat miliar tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah).
- 4.1.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp8.419.658.704 (delapan miliar empat ratus sembilan belas juta

enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) yakni 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp7.018.579.900 (tujuh miliar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp323.481.205 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima rupiah), Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp713.747.606 (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah), Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp91.799.355 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), Program Pengembangan Umkm sebesar Rp272.050.638 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

- 4.1.18. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp21.876.223.546 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yakni 6 (enam) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp20.707.020.932 (dua puluh miliar tujuh ratus tujuh juta dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp110.775.000 (seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp326.278.000 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp45.195.000 (empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp413.129.614 (empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah), Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp273.825.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 4.1.19. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp25.683.536.576 (dua

puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp25.235.708 (dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah), Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp24.596.127.368 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar Rp1.062.173.500 (satu miliar enam puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- 4.1.20. Urusan Pemerintah Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp43.993.050 (empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.
- 4.1.21. Urusan Pemerintah Bidang Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp Rp465.209.023 (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu dua puluh tiga rupiah) dialokasikan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
- 4.1.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp43.099.333.303 (empat puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp9.023.067.473 (sembilan miliar dua puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp33.391.813.616 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus enam belas rupiah), Program Pembinaan Sejarah sebesar Rp617.898.155 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah), Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp66.554.059 (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah).

- 4.1.23. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp11.054.064.877 (sebelas miliar lima puluh empat juta enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.241.866.142 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah), Program Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp812.198.735 (delapan ratus dua belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- 4.1.24. Urusan Pemerintah Bidang Kerasipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp156.709.439 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Arsip sebesar Rp64.621.247 (enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip sebesar Rp92.088.192 (sembilan puluh dua juta delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- 4.1.25. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp9.517.137.656 (sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp8.931.834.568 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp103.746.520 (seratus tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah), Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp350.875.319 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp130.681.249 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

- 4.1.26. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp20.224.111.195 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus sebelas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp14.233.550.863 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar Rp1.284.618.696 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah). Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp760.283.905 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp3.945.657.731 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- 4.1.27. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp16.756.713.252 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp13.676.863.238 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp814.483.055 (delapan ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah), Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp1.726.613.590 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp284.882.341 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp142.795.662 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), Program Penyuluhan Pertanian sebesar

Rp111.075.366 (seratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

- 4.1.28. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp2.487.948.385 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) program yaitu Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan sebesar Rp4.421.680 (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp1.289.657.966 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp133.870.635 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), Program Pengembangan Ekspor sebesar Rp844.727.231 (delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp160.841.195 (seratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar Rp54.429.678 (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- 4.1.29. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp12.833.842.724 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp11.799.605.535 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp985.093.761 (sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), Program Pengendalian Izin Usaha Industri sebesar Rp21.705.947 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

sebesar Rp27.437.481 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:

Sekretariat Daerah

4.1.30. Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Bagian. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan, Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp1.640.688.482 (satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp493.626.700 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Bagian Organisasi melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp77.147.235 (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). Bagian Umum melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Plafon anggaran sementara sebesar Rp55.630.653.293 (lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp72.084.500 (tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Plafon Anggaran Sementara Rp9.101.835.785 (sembilan miliar seratus satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah). Bagian Tata Pemerintahan mendapatkan Plafon Anggaran sementara sebesar Rp1.940.388.158 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat mendapat plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.15.426.522.409 (lima belas miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah) dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kerjasama dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar

Rp296.997.907 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dan yang terakhir adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp864.356.000 (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Sekretariat DPRD

4.1.31. Sekretariat DPRD dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp86.319.396.528 (delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp60.916.791.448 (enam puluh miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp25.402.605.080 (dua puluh lima miliar empat ratus dua juta enam ratus lima ribu delapan puluh rupiah).

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah:

Perencanaan

4.1.32. Perencanaan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp11.069.179.038 (sebelas miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp8.282.568.679 (delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp1.891.764.056 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima puluh enam rupiah), Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp894.846.303 (delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah).

Keuangan

4.1.33. Keuangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp244.961.190.291 (dua ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dilaksanakan oleh Badan Pendapatan

Daerah dengan plafon anggaran sementara sebesar Rp49.081.655.849 (empat puluh sembilan miliar delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp48.057.780.849 (empat puluh delapan miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.023.875.000 (satu miliar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp195.879.534.442 (seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp12.642.170.827 (dua belas miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp181.866.213.989 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp1.371.149.626 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Kepegawaian

4.1.34. Kepegawaian dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp12.777.988.539 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni 2 (dua) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp11.485.126.535 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.292.862.004 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat rupiah).

Pendidikan dan Pelatihan

4.1.35 Pendidikan dan Pelatihan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp3.750.063.248 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penelitian dan Pengembangan

4.1.36. Penelitian dan Pengembangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp8.148.434.554 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp7.617.434.554 (tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp531.000.000 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

4.1.37. Inspektorat Daerah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp21.388.089.672 (dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dilaksanakan oleh Inspektorat yakni 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp20.779.433.725 (dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp301.634.724 (tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp307.021.223 (tiga ratus tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Unsur Kewilayahan

Kecamatan

4.1.38. Kecamatan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp83.858.417.624 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dilaksanakan oleh 4 (empat) Kecamatan di Wilayah Kota

Denpasar, yakni Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Utara.

Denpasar Barat

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Barat mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp18.535.902.810 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Barat dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp10.409.952.544 (sepuluh miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan 5 (lima) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.099.813.243 (sepuluh miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp202.763.223 (dua ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp28.670.000 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp66.706.078 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tujuh puluh delapan rupiah), Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Barat yakni:

1. Kelurahan Pemecutan

Kelurahan Pemecutan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp3.362.863.883 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.964.303.263 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp1.145.081.020 (satu miliar seratus empat puluh lima juta delapan puluh satu ribu dua puluh rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp253.479.600 (dua

ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

2. Kelurahan Padangsambian

Kelurahan Padangsambian mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp2.614.706.973 (dua miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.801.589.466 (satu miliar delapan ratus satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp680.619.507 (enam ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp132.498.000 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

3. Kelurahan Dauh Puri

Kelurahan Dauh Puri sebesar Rp2.148.379.410 (dua miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.330.328.878 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp668.335.432 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp149.715.100 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus rupiah).

Denpasar Timur

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Timur mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp20.071.532.901 (dua puluh miliar tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah) yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Timur dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp12.527.883.893 (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu

delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp425.508.020 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan ribu dua puluh rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp72.910.000 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp42.375.000 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Timur yakni:

1. Kelurahan Kesiman

Kelurahan Kesiman mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp1.974.557.611 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.565.177.368 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp253.718.353 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp155.661.890 (seratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

2. Kelurahan Sumerta

Kelurahan Sumerta mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp1.783.605.654 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.419.123.477 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp258.393.191 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar

Rp106.088.986 (seratus enam juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

3. Kelurahan Dangin Puri

Kelurahan Dangin Puri mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp1.427.287.261 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.134.529.104 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp239.308.812 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp53.449.345 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

4. Kelurahan Penatih

Kelurahan Penatih mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp1.806.155.462 (satu miliar delapan ratus enam juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.385.559.039 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp349.340.523 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp71.255.900 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Denpasar Selatan

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Selatan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp27.148.637.736 (dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Selatan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

sebesar Rp13.282.885.715 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp289.667.496 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp58.490.950 (lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp159.924.647 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp16.050.000 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Selatan yakni:

1. Kelurahan Pedungan

Kelurahan Pedungan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp2.584.135.705 (dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.644.560.060 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu enam puluh rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp819.014.005 (delapan ratus sembilan belas juta empat belas ribu lima puluh rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp120.561.640 (seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).

2. Kelurahan Sesetan

Kelurahan Sesetan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp2.606.234.322 (dua miliar enam ratus enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.699.933.523 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp799.757.571 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh

ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp106.543.228 (seratus enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

3. Kelurahan Serangan

Kelurahan Serangan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp1.985.159.749 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.088.982.308 (satu miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp785.023.695 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp111.153.746 (seratus sebelas juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

4. Kelurahan Panjer

Kelurahan Panjer mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp2.034.318.168 (dua miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.318.799.034 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp606.276.974 (enam ratus enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp109.242.160 (seratus sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).

5. Kelurahan Renon

Kelurahan Renon mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp2.062.672.899 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.078.892.263 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp848.750.976 (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp135.029.660 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

6. Kelurahan Sanur

Kelurahan Sanur mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp2.069.098.085 (dua miliar enam puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.176.741.889 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp778.967.096 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp113.389.100 (seratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Denpasar Utara

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Utara mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp18.102.344.177 (delapan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Utara dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.687.486.061 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam puluh satu rupiah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp142.454.430 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

sebesar Rp92.131.495 (sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Utara yakni:

1. Kelurahan Tonja

Kelurahan Tonja sebesar Rp2.159.629.539 (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.519.188.708 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp464.817.863 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp175.622.968 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

2. Kelurahan Ubung

Kelurahan Ubung mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp1.973.337.018 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan belas rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.280.083.737 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp500.673.281 (lima ratus juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp192.580.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Kelurahan Peguyangan

Kelurahan Peguyangan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp3.030.305.634 (tiga miliar tiga puluh juta tiga ratus lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.171.841.262 (dua miliar

seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp652.840.682 (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp205.623.690 (dua ratus lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.39. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp11.814.044.616 (sebelas miliar delapan ratus empat belas juta empat puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah) yang dibagi menjadi 6 (enam) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp7.050.812.007 (tujuh miliar lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh rupiah), Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp2.186.862.129 (dua miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar Rp1.614.669.237 (satu miliar enam ratus empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp400.413.558 (empat ratus juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar Rp40.819.380 (empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp520.468.305 (lima ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).

Adapun Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara terinci dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran Tabel 4.1.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai sebesar Rp909.079.407.546 (sembilan ratus sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp854.210.757.096 (delapan ratus lima puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah), Belanja Hibah sebesar Rp86.857.949.383 (delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.192.300.000 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), Belanja Modal sebesar Rp285.158.644.427 (dua ratus delapan puluh lima miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Tanah sebesar Rp430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.959.266.575 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp146.578.075.826 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp93.767.307.026 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh enam rupiah), Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.423.495.000 (empat belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp14.052.480.537 (empat belas miliar lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), Belanja Bagi Hasil sebesar Rp64.742.304.301 (enam puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus satu rupiah), dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp101.985.997.000 (seratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada Tahun Anggaran 2023 dirancang seperti pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	Belanja Pegawai	909.079.407.546
2	Belanja Barang dan Jasa	854.210.757.096
3	Belanja Hibah	86.857.949.383
4	Belanja Bantuan Sosial	2.192.300.000
5	Belanja Modal	285.158.644.427
	Belanja Modal Tanah	430.500.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.959.266.575
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	146.578.075.826
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.767.307.026
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.423.495.000
6	Belanja Tidak Terduga	14.052.480.537
7	Belanja Bagi Hasil	64.742.304.301
8	Belanja Bantuan Keuangan	101.985.997.000
	TOTAL	2.318.279.840.290

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp234.988.340.789 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)** yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar **Rp234.988.340.789 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)**.

Tabel 5.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	234.988.340.789
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	234.988.340.789
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	234.988.340.789
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	234.988.340.789

sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023.

Denpasar, 9 Agustus 2022

 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR,

IGUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

 WALIKOTA DENPASAR,

IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.